

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam banyak diatur dalam teks al-Quran dan al-Hadis, baik secara prinsip-prinsip umum, ataupun secara detail teknis pelaksanaannya. Para *fuqaha mazhab* yang mencoba mensistematisasikan aturan-aturan pernikahan dan dituangkan dalam lembaran-lembaran kitab fiqh. Sifat fiqh yang merupakan pemahaman para ahli fiqh dengan mendialektikakan antara teks suci dan realitas yang dihadapi, maka menjadi wajar ketika terjadi banyak perbedaan pendapat antara para imam mazhab.

Terlepas dari perbedaan pendapat itu, secara umum ulama sepakat bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹ Demi terealisasinya tujuan agung tersebut akhirnya para *fuqaha* merumuskan persyaratan dan rukun pernikahan sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Akan tetapi, dalam fiqh klasik belum ada kesepakatan dan kejelasan tentang batas minimal umur pernikahan. Walaupun ada, sebatas memberikan persyaratan bahwa syarat kedua pasangan yang akan menikah adalah balig.

Para *fuqaha* mengambil pemahaman secara kontekstual terhadap ayat al-Quran surat al-Nur (24): 32 :

¹Lihat pasal 3 *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung:Humaniora Utama Press,1992),18

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni laki-laki dan perempuan yang mampu untuk menikah dan mampu melaksanakan hak-hak suami-isteri baik secara psikis, materi, ataupun yang lainnya.³ Begitu pula dengan hadis Rasulullah Saw., yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ
دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا
لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه

البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyats, menceritakan kepada kami al-Amasy, dia berkata: “Telah menceritakan kepadaku dari Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama

²Soenarjo, dkk., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung:Gema Risalah Press,1992),549

³Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Dar-al-Fikr,1365 H), Jilid VI,103 Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), Cet. IV,335

'Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : “Ketika aku bersama Nabi Saw. dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah Saw. bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikannya hawa nafsu.” (HR. Bukhari).⁴

Menurut Muhammad Fuad Abd al-Bāqī dalam kitab *Miftah Kunūz al-Sunnah*, Hadis di atas terdapat dalam beberapa kitab hadis yaitu Şahih al-Bukhari kitab 67 bab 1-4, Şahih Muslim kitab 16 bab 1-8, Sunan Abu Dāwud kitab 12 bab 1, Sunan al-Tirmizi kitab 9 bab 1 dan 2, Sunan al-Nasāi kitab 26 bab 3, Sunan Ibn Mājah kitab 9 bab 1.⁵ Dari beberapa kitab hadis tersebut, semuanya bersumber dari sahabat Abdullah (Ibn Mas'ud). Dengan berbagai jalur sanad yang satu sama lainnya saling mendukung maka kualitas hadis di atas adalah *shahih* dan bisa diamalkan.

الْبَاءَةُ (*al-Bā`ah*) . Terkadang dibaca *al-bah* dan juga *al-bā`ah* serta *al-bāhah*. Bila dibaca panjang maknanya kemampuan menanggung biaya nikah dan bila dibaca pendek maknanya kemampuan melakukan hubungan intim. Menurut Imam al-Nawawi, ada dua pendapat tentang kata *al-bā`ah*, yaitu bermakna senggama (*jima`*) dan biaya nikah. Tetapi yang populer adalah makna yang pertama yaitu senggama (*jima`*).⁶

Secara tidak langsung, al-Qur'an dan al-Hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan

⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Saudi:Bait al-Fikr al-Dauliyah li al-Nasyr,1998),1005

⁵Muhammad Fuad Abd al-Bāqī, *Miftah Kunuz al-Sunnah*, (Surabaya:Bankul Indah 1983), 506

⁶Ibnu Hajar al-`Asqolani, *Fath al-Bāri*, Terjemahan Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam 2015), Jilid 25, 20-21

tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *balig* secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria atau *ihthilam* dan bagi wanita minimal berumur 9 (sembilan) tahun atau sudah haid.

Dengan terpenuhinya kriteria *balig* maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.⁷ Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh*. Sebagai contoh kasus yang dilakukan oleh seorang pengasuh pesantren *Miftāh al-Jannah* bernama Pujiono Cahyo Widiyanto atau lebih dikenal dengan Syekh Puji yang berusia 43 tahun telah menikahi gadis umur 12 tahun bernama Lutfiana Ulfa. Syekh Puji menilai bahwa pernikahannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸ Alasan yang dikemukakannya tersebut mencerminkan bahwa pemahaman agama cukup mewarnai pola pikir masyarakat. Alasan ini menjadi salah satu hal yang lumrah terjadinya pernikahan dini (di bawah umur) di kalangan masyarakat, selain faktor lingkungan, adat kebiasaan, ekonomi dan paksaan orang tua.

Kejadian yang dialami Syekh Puji di atas melahirkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian menilainya sebagai hal yang wajar karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam, namun sebagian yang lain menganggapnya sebagai penyimpangan. Adanya dua anggapan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan sebagian umat Islam masih mengacu pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sebagian besar muslim Indonesia menganut mazhab Syafi'iyah yang dengan tegas tidak mempersoalkan pernikahan dini (di bawah

⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2008), Jilid I Cet. III, 394

⁸Sherlin Darondos, *Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, (Jurnal Lex et Societatis:2014) Vol. 2, No. 4,55.

umur). Jika sebuah pendapat dipahami secara kaku, maka pendapat tersebut akan melahirkan tindakan tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.

Hukum Islam sudah semestinya mengatur perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan dampak positif maupun negatif di dalamnya. Pernikahan juga tidak lepas dari batasan ini. Pernikahan dalam al-Quran merupakan tindakan yang dianjurkan.⁹ Namun dalam konteks tertentu anjuran ini bisa berubah menjadi sebuah kewajiban, atau dalam situasi yang berbeda dapat berubah menjadi sebuah larangan. Dinamika semacam ini telah menjadi model bagi para ulama mazhab dalam menetapkan hukum Islam bahwa eksistensi hukum tergantung pada *'illah*. *'Illah* berarti hikmah dan *kemaşlahatan* yang menjadi pijakan adanya perintah, dan *mafsadat* menjadi pertimbangan adanya sebuah larangan.¹⁰

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria *balig* ini tidak bersifat kaku (relatif).¹¹ Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zarī'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya *mudarat* yang lebih besar, maka perkawinan bisa dilaksanakan.

Perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*mīşāqan galīzan*)¹² yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.

⁹Lihat surat al-Nisa(4):3 dan surat al-Nur (24):32.

¹⁰Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqāşid 'inda al-Imam al-Syathibi*, (Riyadh: al-Dar al-Baidha'.1991),24

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2003) Cet.VI, 78

¹²Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, pasal 2 (Jakarta:Akademika Pressindo,2015),114

Allah SWT. dalam ayat lain memberikan isyarat bahwa seseorang sudah dianggap layak untuk melakukan perkawinan apabila sudah bisa mengelola harta.

Firman-Nya dalam surat al-Nisa (4):6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ ...

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.¹³

Lafaz *balag al-nikāh* dijadikan sandaran para *fuqaha* untuk menentukan batas minimal usia untuk menikah. Hamka menafsirkan *balag al-nikāh* dengan dewasa. Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran.¹⁴ Al-Razi, dalam *Tafsīr al-Kabīr*, menyatakan bahwa tanda-tanda *balig* umumnya dengan datangnya mimpi, ditentukan dengan usia khusus dan tumbuhnya bulu rambut pada daerah tertentu, datangnya haid dan terjadinya kehamilan.¹⁵ Menurut Imam Syafi’i, masa dewasa itu dimulai dengan sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Perkawinan dini (di bawah umur) tidak dianjurkan, mengingat mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (*rusyid*). Selain itu, mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

¹³Soenarjo, dkk., *Al-Quran dan Terjemahnya*, 115

¹⁴Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Bulan Bintang 1983),301

¹⁵Al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr tt),194

Abdurahman al-Jaziriy dalam kitab *Fiqh Mazāhib al-Arba'ah* tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama empat mazhab tidak memberi batasan secara kongkrit tentang batas umur minimal menurut hukum Islam.

Persoalan usia pernikahan juga menjadi pembahasan dari pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa umur minimal boleh menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.¹⁶ Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menekan laju penduduk Indonesia dan mengatur agar keluarga Indonesia menjadi keluarga bahagia dan sejahtera, mempunyai program yang berkaitan dengan usia perkawinan, yaitu program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Upaya yang dilakukan oleh BKKBN dalam menaikkan usia minimal perkawinan dari batasan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernah juga dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebab Undang-Undang tersebut dinilai mendorong fenomena pernikahan usia dini dan kematian ibu saat melahirkan.

¹⁶ Anonimous, *Undang-Undang RI Tentang Perkawinan*, (Jakarta:Tamita Utama,2008),6

Menurut Ketua Umum PBNU Prof. Dr. Said Aqil Siradj, batasan minimal usia perempuan menikah 16 tahun sudah tidak relevan karena beresiko tinggi. Ia pun mengeluhkan perbedaan batasan usia pernikahan bagi perempuan di dalam hukum negara kita. Undang- Undang Perkawinan menyebutkan batasan minimal 16 tahun, sedangkan Undang- Undang Perlindungan Anak menetapkan 18 tahun dan BKKBN menyarankan usia menikah pertama bagi perempuan 21 tahun.¹⁷

Upaya untuk merevisi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini juga pernah diajukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dalam perkara 30/PUU-XII/2014 (Hal itu dilakukan untuk meningkatkan usia minimum perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Karena Undang-Undang yang sekarang ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, batas usia dewasa dinyatakan 18 tahun, sementara dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, usia minimum perkawinan untuk perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. “Dengan demikian, negara sama saja memperbolehkan anak menikah”¹⁸ dan Yayasan Pemantauan Hak Anak (YPHA) dalam perkara 74/PUU-XII/2014, namun dalam gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).¹⁹ Dukungan terhadap rencana revisi UU Perkawinan itu pun muncul dalam hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada 25-27 April 2017. KUPI memandang usia 16 tahun terlalu dini untuk pernikahan. Bahkan menurut Harian tersebut (*Tempo.com*) Menteri Pemberdayaan Perempuan

¹⁷Musthafa Helmy, *Usia Tepat untuk Menikah*, Majalah Perkawinan dan Keluarga, (Jakarta:BP4 Pusat, 2012) No. 483, 27.

¹⁸*Harian Kompas*, Kamis 6 Maret 2014

¹⁹*Tempo.co* Jakarta, Selasa, 2 Mei 2017 18:09 WIB

dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise akan menemui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi itu terkait dengan upaya menaikkan batas minimal usia menikah, dari 16 tahun menjadi 18 tahun.²⁰

Negara-negara muslim juga mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam menentukan batas minimal usia perkawinan, seperti dalam tabel berikut ini :

No.	Negara	Usia Perkawinan	
		Pria	Wanita
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Libanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15
18	Israel	20	19
19	Cyprus	18	17

²⁰Tempo.co Jakarta, Selasa, 2 Mei 2017 18:09 WIB.

Tabel di atas menunjukkan bahwa usia pernikahan yang dianut dunia Islam dan negara-negara yang berpenduduk muslim hampir rata-rata berkisar 15-21 tahun, kecuali negara Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia pernikahan antara pria dan wanita yaitu sama-sama 18 tahun.²¹

Menurut hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti mengenai batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi ada teori hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang universal, integral, dan komprehensif, yaitu teori *maqāṣid al-syarī'ah*, sebuah teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstual al-Quran dan al-hadīṣ saja dalam merumuskan sebuah hukum, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum.

Maqāṣid al-syarī'ah dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *Syāri'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk bisa terealisasikan lewat *tasyri'* dan penetapan hukum-hukumnya yang di-*istinbat* (ambil) oleh para mujtahid lewat teks-teks syari'at. Merujuk kepada definisi tersebut, maka sasaran utama dari *maqāṣid* adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia secara umum, sebab yang menjadi target *syari'ah* adalah manusia itu sendiri.

Secara singkat, walaupun tidak ada teks al-Quran dan al-hadīṣ mengenai batas usia menikah, akan tetapi teori *maqāṣid al-syarī'ah* mampu menjangkau maksud dan tujuan hukum Islam sehingga bisa merumuskan batasan usia melangsungkan pernikahan. Batasan usia perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* ini tentunya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kajian terhadap teks al-Quran dan

²¹Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (history, text and comparative analysis), Academy of Law and Religion, (New Delhi: 1987),270

al-hadīs mengenai tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu kontemporer seperti medis, psikologi, antropologi, sosiologi, dan lainnya agar pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif dan integral.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk lebih jauh menelaah *Batas Usia Pernikahan Ditinjau Maqāṣid al-Syarī'ah (Kajian atas Pertimbangan Para Pihak yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia)*

B. Perumusan Masalah

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*). Untuk mencapai tujuan tersebut bisa diwujudkan dengan memperhatikan beberapa aspek. Diantaranya aspek usia awal ketika akan menikah. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan batasan usia menikah untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dalam realitas masih ada pelaksanaan nikah di bawah ketentuan tersebut, maka dalam penelitian ini perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pertimbangan yang digunakan para *fuqaha* dalam menentukan batas minimal usia nikah dan batas usia dewasa ?
2. Bagaimana ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menentukan batasan minimal usia pernikahan ?
3. Bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh BKKBN dalam mendorong program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ?
4. Bagaimana batasan usia pernikahan ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan para *fuqaha* dalam menentukan batas minimal usia nikah dan batas usia dewasa;
2. Untuk menganalisis ketentuan hukum batasan minimal usia pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Untuk menganalisis pertimbangan BKKBN dalam mendorong program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP);
4. Untuk menganalisis batasan usia pernikahan ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadikan kontribusi pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang *fiqih munakahat*.

b. Kegunaan Praktis

1. Menambah wawasan peneliti tentang pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh para *fuqaha*, ketentuan hukum yang dipakai oleh para perumus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pertimbangan program BKKBN dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan batasan usia pernikahan ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*;

2. Sebagai bahan pemikiran bersama tentang usia ideal pernikahan, mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberi batasan usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun apabila ditinjau dari zaman sekarang sudah kurang relevan lagi. Karena di usia tersebut pasangan suami isteri belum bisa sepenuhnya melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal dalam berkeluarga;
3. Bisa mengimplementasikan batas usia pernikahan dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarīah*.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka, terdapat beberapa karya tulis dengan topik terkait, baik dalam tataran diskursus maupun hasil penelitian empirik terhadap praktik perkawinan berbasis umur. Diantaranya ; **Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Siti Badiroh, “Urgensi Kedewasaan Dalam Perkawinan (Tinjauan Atas Batas Minimal Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)”.²² Dalam penelitiannya mengungkapkan tentang ketentuan batas minimal nikah dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami keberanjakan dari konsep fiqih dan bagaimana metodologi yang digunakan. Bagaimana kondisi fisik dan psikis dari kedua calon mempelai pada usia yang ditetapkan dalam pasal tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketentuan usia nikah dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 merupakan suatu langkah hasil pembaharuan yang ada sebelumnya. Namun jika

²²Siti Badiroh, *Urgensi Kedewasaan Dalam Perkawinan (Tinjauan Urgensi Kedewasaan Atas Batas Minimal Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005

dibandingkan dengan ketentuan di beberapa negara muslim lainnya, maka nampak secara kuantitatif ketentuan batas usia minimal nikah yang ada di Indonesia relatif tinggi bagi laki-laki namun rendah bagi perempuan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Masfiful Fuad, “Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (Studi Perspektif Hermeneutika)²³. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa batas minimal usia kawin bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun seperti yang tercatum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai terlalu rendah standarnya dan sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Dengan pendekatan hermeneutik, menurutnya pemahaman terhadap isi pasal 7 Undang-undang tersebut perlu dipahami secara kontekstual sehingga sesuai dengan keadaan masa kini. Undang-Undang tersebut lahir 43 tahun yang lalu, yang isinya bertentangan dengan Undang-undang yang baru Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karenanya perlu dilakukan tinjauan ulang dan perubahan isi agar bisa berkontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kependudukan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Khaidarulloh dalam tesis, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia*.²⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah pengaturan usia perkawinan di Indonesia tidak hanya mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengatur praktik perkawinan, tetapi juga menandai terjadinya

²³Ahmad Masfiful Fuad, “Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (Studi Perspektif Hermeneutika), Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kaljaga, 2015.

²⁴Khaidarulloh, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

perdebatan panjang metodologi hukum antara tradisi Islam dan negara dalam konteks pelembagaan hukum Islam Indonesia.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ujang Firmansyah, Implementasi *Mashlahah Mursalah* dalam Pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Harmonisasinya.²⁵ Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam aturan pembatasan usia nikah dalam kedua undang-undang tersebut adalah kemaslahatan rumah tangga, kesehatan anggota keluarga, kependudukan, dispensasi usia nikah, menghindari terjadinya pernikahan usia anak, menjamin terpenuhinya tanggung jawab orang tua kepada anak dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan anak, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, terjaminnya perlindungan hak-hak anak agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Demikianlah penelusuran kajian pustaka yang telah dilakukan. Atas dasar pertimbangan terhadap beberapa tulisan di atas, maka kesimpulannya adalah penelitian sebelumnya belum ada yang menyoroti tentang batas usia pernikahan ditinjau *maqāṣid al-syarī`ah*.

²⁵Ujang Firmansyah, *Implementasi Mashlahah Mursalah dalam Pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Harmonisasinya*, Tesis, Bandung :UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015

F. Kerangka Berpikir

Mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, merupakan cita-cita semua orang yang berumah tangga. Langkah awal yang akan berpengaruh terhadap rumah tangga tersebut adalah faktor usia ketika kedua mempelai mau melaksanakan pernikahan. Ada beberapa pandangan yang mengungkapkan batasan usia seseorang ketika mau menikah.

1. Pandangan Para *Fuqaha*

Al-Quran dan al-Hadis banyak mengungkapkan tentang tujuan dari pernikahan, tetapi tidak ada satu konteks ayat ataupun hadis yang menyatakan batas usia minimal seseorang untuk menikah. Pada dasarnya dalam al-Quran dan al-hadis tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dan dengan kedewasaan itu pulalah pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Dalam surat al-Nisa (4):6 disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta- hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”²⁶

Ayat di atas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah. Atau dengan kata lain, pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah balig atau dewasa. Bahkan sejarah pun seakan tidak pernah usang untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia. Hadis Nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Nasai’ yang artinya: “Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun”. Sedangkan pada zaman sahabat Nabi Muhammad Saw., ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Sebagai contoh adalah sahabat Ali bin Abi Thalib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin Khattab ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah Bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih di bawah umur.²⁷

²⁶Soenarjo, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 115-116

²⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 92.

Ulama empat mazhab, ketika membahas tentang persyaratan calon suami dan isteri yang akan menikah tidak memberikan batasan yang kongkrit tentang batas usia minimal untuk menikah menurut hukum Islam.

- a. Menurut *Hanafiyah*, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, *balig* dan merdeka (bukan budak).²⁸
- b. Menurut *Syafi'iyah*, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.²⁹
- c. Menurut *Hanabilah*, syaratnya adalah harus tertentu, harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.³⁰
- d. Menurut *Malikiah*, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahram.³¹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan menikah ada tiga:

- a. Berakal;
- b. Balig dan merdeka;
- c. Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.³²

²⁸ Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Fikr, t.t), Jilid 4, 19

²⁹ Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, 23

³⁰ Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, 23-24

³¹ Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, 26

³² Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985), Juz.7, 90

Selain syarat di atas, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan, yaitu *mukallaf* (orang yang dibebankan untuk melaksanakan hukum *syar'i*) dan *istita'ah* (mampu melaksanakan hukum *syar'i*).

Secara global Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyebutkan ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri agar sah melaksanakan pernikahan, yaitu:

- a. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam;
- b. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya;
- c. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang menikahnya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fiqh berbeda pendapat dalam menyikapinya;
- d. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan;
- e. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.

Pada pembahasan batas usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan inilah al-Quran maupun al-hadis tidak memberi penjelasan yang tegas tentang batasannya. Dengan mengutip pendapat Ibnu al-Humam dalam kitab fiqh yang berjudul *Syarh Fath al-Qadir*, Amir Syarifuddin menyimpulkan

bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil hukumnya adalah sah.³³

2. Pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Keinginan bangsa Indonesia untuk mempunyai undang-undang yang mengatur masalah perkawinan, telah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda. Pada Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar segera disusun undang-undang perkawinan, namun mengalami hambatan dan mengganggu kekompakan dalam mengusir penjajah.³⁴

Setahun setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1946 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, kemudian oleh Pemerintah Darurat RI di Sumatera dinyatakan berlaku juga untuk Sumatera.³⁵ Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1947 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1946 yang berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan

³³ Amir Syarifud din, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2006), 66.

³⁴ Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Yayasan Idayu,1981),9-10

³⁵Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1992),96

anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa *'iddah* agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.³⁶ Kemudian pada tahun 1954 melalui undang-undang No. 32 tahun 1954, UU No. 22 tahun 1946 tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia. Pada bulan Juli 1973, pemerintah melalui Departemen Kehakiman yang telah merumuskan RUU Perkawinan, mengajukan kembali RUU tersebut kepada DPR hasil pemilu tahun 1971, yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. RUU perkawinan 1973 itu ternyata mendapat perlawanan dari kalangan Islam. Segenap organisasi dan tokoh Islam yang lama berkecimpung dalam soal-soal yang menyangkut bidang agama, berpendapat bahwa RUU Perkawinan itu bertentangan dengan agama dan karenanya bertentangan pula dengan Pancasila dan UUD 1945.

Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang masuk diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 tersebut diteruskan dalam Sidang Paripurna DPR-RI, sebagaimana pembicaraan tingkat empat di atas, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam sidang tersebut semua Fraksi mengemukakan pendapatnya, demikian juga pemerintah yang diwakili menteri Kehakiman meberikan kata akhirnya. Pada hari itu juga RUU tentang perkawinan itu disahkan oleh DPR-RI setelah memakan waktu pembahasan tiga bulan lamanya. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk terlaksananya UU tersebut maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari UU perkawinan tersebut.

³⁶ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita*, 78-79

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah manifestasi dari hukum Islam yang dikodifikasi dan dilegalkan menjadi aturan negara. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa umur minimal boleh menikah adalah 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.³⁷

3. Pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Program Keluarga Berencana (KB) mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama, yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.³⁸ Bagi Indonesia yang menempati urutan ke-5 penduduk terpadat di dunia, tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang

³⁷ Anonimous, *Undang-Undang RI,6*

³⁸ BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010), 19

perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama. Penundaan usia kehamilan dan kehamilan anak pertama ini dalam istilah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu.

Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program PUP akan memberikan dampak terhadap peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR). Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

Tujuan PUP ini seperti berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Program PUP dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan umur 21 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun menjadi sekitar 14%.³⁹

³⁹BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, 19

4. Pandangan *Maqāṣid al-Syarīah*

Secara etimologi, *maqāṣid* adalah bentuk plural (jamak) dari kata *maqshad* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata *al-syarī'ah* berarti tempat mengalirnya air.⁴⁰ Secara terminologis *syarī'ah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, aturan apa pun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih dengan lawan, kebaikan bersama dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, adalah aturan yang tidak termasuk dalam *syarī'ah*, meskipun jika hal itu diklaim oleh para mufassir.

Sedangkan secara terminologi, kata *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan, nilai, dan faedah yang ingin dicapai dari dituntungkannya *syarīah* baik secara global maupun secara terperinci.⁴¹ Jasser Audah menjelaskan *maqāṣid al-syarī'ah* secara aplikatif. Menurut Jasser, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang tampak sangat sederhana, yaitu "mengapa?", seperti beberapa pertanyaan berikut? Mengapa seorang muslim shalat? Mengapa zakat dan puasa meru pakan salah satu rukun Islam? Mengapa berlaku baik terhadap tetangga merupakan kewajiban dalam Islam? Mengapa minum-minuman beralkohol, walaupun sedikit, adalah dosa besar dalam Islam? Mengapa hukuman mati ditetapkan bagi orang yang memperkosa atau membunuh secara sengaja?⁴²

⁴⁰Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Dar al-Baida': Ribat: 1999), 13

⁴¹Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi*, 13

⁴²Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*, terjemah oleh 'Ali Abdelmon'im, *Al-Maqasid* untuk Pemula (Suka Press, tk; tt), 4

Para ulama fiqh klasik dalam mengkaji hukum Islam mengategorikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai bagian dari ilmu *ushul al-fiqh*. Namun kategorisasi ini ditolak oleh Jasser, dengan alasan bahwa *maqāṣid* mempunyai substansi yang berbeda dengan *ushul al-fiqh*. Menurutnya, ilmu *ushul al-fiqh* sebagai ilmu banyak terfokus kepada lahiriyah teks, sementara *maqāṣid* lebih terfokus kepada makna yang ada di balik teks. Pendapat ini sekaligus menegaskan kesepahaman Jasser terhadap pendapat Syekh al-Thahir Ibn 'Asyur tentang kemandirian *maqāṣid* dari disiplin ilmu *ushul al-fiqh*. Khusus bab pernikahan, salah seorang pakar *maqāṣid al-syarī'ah*, Jamaluddin Atiyyah menjelaskan secara rinci tentang *maqāṣid* atau tujuan dari pensyariaan pernikahan (keluarga), yaitu:

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

Pernikahan Islam lalu menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan hubungan suami istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak, aturan tentang larangan berzina, aturan tentang *khulu'*, *fasakh*, dan aturan lainnya yang tidak pernah dikenal sebelumnya, atau walaupun sudah ada aturan, tapi belum memposisikan suami dan

istri secara seimbang sehingga sering terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan berkeluarga.⁴³

2. Menjaga keturunan

Nabi Muhammad mengajurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah. Institusi pernikahan menjadi sangat urgen melihat tujuan pernikahan ini.

Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, di antaranya adalah keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan menikah dengan sesama jenis (laki-laki dan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar kelamin istri dengan alasan agar tidak punya anak, larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap alat reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak, dan aturan lainnya.⁴⁴

3. Menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis

⁴³Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqāṣid Syarī'ah*, (Damsyiq: Dar al-Fikr,2003), 149

⁴⁴Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il*, 149

semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan “*mu’āsyarah bi al-ma’rūf*”, yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual, dan aturan lainnya.⁴⁵

4. Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya.

Islam melarang keras perzinahan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, Islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri, ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga aturan tentang masa iddah, dan aturan lainnya.⁴⁶

⁴⁵Jamaluddin ‘Atiyyah, *Nahwa Taf’il*, 150

⁴⁶Jamaluddin ‘Atiyyah, *Nahwa Taf’il*, 151

5. Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang baik untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri). Nabi Muhammad Saw. memberikan gambaran bahwa ada 4 kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut, hanya agama dan keberagamaannya yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.⁴⁷

6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan istri, begitu juga anak yang dilahirkan akan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan isteri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua.

Berkeluarga juga berdampak pada lahirnya pola hubungan baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti pola hubungan kekerabatan, pola hubungan *mahram*, pola hubungan kewalian, dan pola hubungan lainnya yang oleh Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada

⁴⁷Jamaluddin 'Atiyyah, 153

ruang bagi anggota keluarga untuk melakukan tindakan semena-mena yang jauh dari rasa keadilan dan kemaslahatan.⁴⁸

7. Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi *mahar* kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.⁴⁹

Maqāṣid al-syarī'ah di atas menjadi gambaran yang sangat jelas bagaimana menentukan batasan usia seseorang untuk menikah. Batasan usia tersebut adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia itu, kemungkinan besar *maqāṣid al-syarī'ah* dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan Islam akan terealisasi. Sebaliknya, bila batasan usia tersebut tidak terpenuhi maka ketika pernikahan dilangsungkan kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahan tidak akan tercapai, walaupun tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal. Inilah prinsip batasan usia menikah yang baik.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada tiga perspektif mengenai batasan usia menikah, *pertama*, perspektif para *fuqaha*, *kedua*, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan *ketiga*, program pendewasaan usia

⁴⁸Jamaluddin 'Atiyyah, 154

⁴⁹Jamaluddin 'Atiyyah, 154

perkawinan BKKBN. Perlu menjadi catatan penting di sini, walaupun dalam al-Qur'an maupun al-Hadits tidak pernah dijelaskan secara rinci tentang batasan umur, bahkan ulama' fiqih-pun masih berbeda pendapat terkait dengan batas umur *balig* seseorang,⁵⁰ akan tetapi bukan berarti hukum Islam tidak memberikan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Batasan usia untuk menikah dalam Islam bisa diungkap melalui teori *maqāṣid al-syarāh*, sebagaimana dalam kajian sejarah hukum Islam, banyak peristiwa dan kejadian baru yang akhirnya menjadi sebuah hukum berlandaskan *maqāṣid al-syarāh*. Pada zaman Khalifah Umar Bin Khattab, banyak aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan tidak ada penjelasan dari al-Qur'an. Dalam buku *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khattab* disebutkan ada sebelas (11) kebijakan baru yang tidak ada penjelasan *naṣ* khususnya, diantaranya adalah kebijakan dan aturan tentang Undang-undang Administrasi dan Kepegawaian.

Jika melihat tujuan dari *maqāṣid al-syarāh* dalam penyari'atan pernikahan, ketiga perspektif memiliki pandangan masing-masing sesuai dengan waktu dan tempat serta kebutuhannya. Jika melihat hukum Islam yang berlaku pada masa Nabi, persoalan usia menikah bukanlah persoalan yang penting, karena Nabi adalah manusia yang *ma'ṣum* (terjaga dari dosa) sedangkan para sahabat sebagaimana dijelaskan Nabi, bagaikan bintang-bintang yang sekiranya kita mengikuti jejak langkahnya, maka kita akan mendapatkan petunjuk yang jelas. Oleh karena itu, berapapun usia nikah bagi laki-laki dan perempuan, bukan

⁵⁰Menurut *jumhur ulama'* membatasi umur *balig* 15 bagi perempuan dan 18 bagi laki-laki. Sedangkan *hanāfiyah* berpendapat bahwa umur *balig* adalah 17 tahun.

menjadi persoalan penting untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariah pemberlakuan hukum pernikahan.

Sedangkan aturan yang berlaku dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, bahwa batas minimal usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki, hal ini juga berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia dan sebagai jalan tengah dari batas usia yang terlalu rendah dan batas usia yang terlalu tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah sebenarnya batasan usia nikah ini pantas untuk merealisasikan tujuan pensyariaan pernikahan? Walaupun secara hukum Islam dan hukum positif dinyatakan sah, akan tetapi belum dikatakan pantas karena dianggap belum mampu merealisasikan tujuan pensyariaan secara maksimal.

Sebagaimana dijelaskan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* tentang pernikahan, Jamaluddin 'Atiyah menjelaskan bahwa tujuan pernikahan diantaranya adalah menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. Beberapa tujuan ini tentunya tidak bisa direalisasikan secara maksimal karena umur 16 bagi perempuan bukanlah umur yang pantas, terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Menurut pandangan pakar medis dan psikologis, menikah di usia di bawah 20 tahun justru akan mengakibatkan beberapa bahaya bagi pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan, yang justru jauh dari tujuan-tujuan yang diharapkan dari pensyariaan pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan di bawah usia 20 tahun bagi

perempuan sebenarnya tidak mencerminkan dan tidak merealisasikan *maqāṣid al-syarī'ah* pernikahan, oleh karena itu tidak bisa dikategorikan sebagai usia perkawinan yang pantas.

Usia perkawinan yang pantas adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh laki-laki yang berumur minimal 25 tahun dan perempuan minimal 20 tahun. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Jamaluddin Atiyyah, yaitu menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. Batas usia ideal tersebut dianggap telah siap dan matang dari aspek medis, psikologis, sosial, dan tentunya agama sehingga bisa menciptakan keluarga sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* pensyariaan pernikahan.

Batasan usia perkawinan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* ini juga sesuai dengan harapan pemerintah (BKKBN) melalui program pendewasaan usia perkawinan. Program KB mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama, yaitu usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.⁵¹

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁵¹BKKBN, Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia Perempuan, (Jakarta:2010),19

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah m penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian dikaji dan dianalisis menggunakan bahan-bahan kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, dimana penyusun menguraikan secara sistematis pandangan *maqāsid al-syarī'ah* terhadap pertimbangan para *fuqaha* dalam menentukan batas minimal usia nikah dan batas usia dewasa, pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menentukan batasan minimal usia pernikahan, pertimbangan yang digunakan oleh BKKBN dalam mendorong program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan batasan usia pernikahan ditinjau dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat menguraikan hikmah dan tujuan memberikan batasan minimal usia perkawinan.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah nyata yang dibutuhkan oleh seorang peneliti. Adapun langkah yang penyusun gunakan sebagai berikut:

a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu data-data yang berbentuk tulisan huruf-huruf, angka, tabel dan grafik dan lain-lain yang bersumber dari buku-buku, laporan penelitian, survey, interview, observasi yang mengandung informasi baik yang berhubungan langsung dengan judul penelitian maupun tidak berhubungan secara langsung. Dengan demikian penulis

melakukan analisis terhadap data penelitian tersebut dengan menggunakan kata perkata atau kalimat perkalimat. Analisis yang digunakan lebih banyak kepada pola pikir (paradigma) yang diteliti dengan pendekatan teori-teori yang dipakai.

Jenis data kualitatif yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan :

1. Pertimbangan para fuqaha dalam menetapkan usia nikah dan usia dewasa;
2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batasan minimal usia perkawinan;
3. Pertimbangan BKKBN dalam mendorong program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP);
4. Batasan Usia pernikahan ditinjau dari perspektif *maqāsid al-syarī`ah*.

b. Bahan

1) Bahan Primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵² Atau data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.⁵³ Dengan begitu, data primer adalah data yang didapat dari buku-buku, hasil laporan survey atau penelitian, skripsi atau tesis-tesis yang berhubungan dengan batasan usia pernikahan.

Adapun sumber-sumber data yang dimaksud adalah :

- a. Kelompok sumber data tentang pandangan para *fuqaha* tentang usia nikah dan *usia dewasa adalah* :
 - 1) *Tafsir al-Marāgi*, karya Ahmad Muṣṭafa al-Maragi.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), 376.

⁵³C.E. Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, (Jakarta:LPUI, 2001), 71

- 2) *Ahkām al-Qur'an*, karya Abu Bakar Muhammad bin 'Abd Allah Ibn al-'Arabiyy.
 - 3) *Lubābu al-Tafsīr Min Ibn Kaṣīr: Tafsir Ibnu Kaṣir*, Jilid II, karya Abdulah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar E.M.
 - 4) *Shahih al-Bukhari*, karya Imam Bukhari, Pentahqiq : Muhammad Zuhair Ibn Nashir al-Nashir.
 - 5) *Sunan Abu Dawud*, karya Imam Abu Dawud.
 - 6) *Sunan Ibn Majah*, karya Imam Ibn Majah, Pentahqiq : Muhammad Fuad 'Abd al-Baqy.
 - 7) *Al-Tasyrīf al-Jināi al-Islāmiy*, karya Abdul Qadir Audah.
 - 8) *Kifāyatul Akhyar* , karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kelengkapan Orang Shalih*, Jilid 2, Penerjemah Syarifuddin Anwar, Misbah Musthafa.
 - 9) *Kitab al-Fiqh `ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, karya Abd al-Rahman al-Jaziry.
 - 10) *Kitab al-Fiqh wa khawasyih min 'Ilm al-Ushul*, karya Al-Rahawi al-Jaziry.
 - 11) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jilid II, karya Hasbi Ash-Shiddieqi.
 - 12) *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, karya Muhammad Jawad Mugniyah.
- b. Kelompok sumber data tentang batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

- 1) *Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Anonimous
 - 2) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* karya Abdurrahman
 - 3) *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, karya Zahry Hamid.
 - 4) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- c. Kelompok sumber data tentang PendewasaanUsia Perkawinan (PUP) dalam program BKKBN adalah :
- 1) *Pendewasaan Usia Kawin dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, BKKBN Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi.
 - 2) *Materi Pengangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Remaja*, BKKBN Direktorat Bina Ketahanan Remaja.
 - 3) *Laporan Akhir Telaah Kebijakan kajian Penddewasaan Usia Perkawinan Anak di Profinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Maswita Djaja, Byarlina Gyamitri, Alfiasari dan Leni Novita.
 - 4) *Buku Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi*, BKKBN tahun 2017
 - 5) *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Ilyas Rojak Hanafi.
<http://ilyasrozak.blogspot.co.id/2016/06/pendewasaan-usia-perkawinan.html>
 diakses pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 13.25
- d. Kelompok sumber data yang berhubungan dengan usia pernikahan ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarīah* adalah :

- 1) *Al-Muwāfaqat fi Ushūl al-Syarī'ah*, karya Abu Ishaq al-Syatibi.
- 2) *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarīah*, karya Jamaluddin 'Atiyyah.
- 3) *Al-Fikru al-Maqāṣidi Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu*, karya Ahmad al-Raisuni.
- 4) *Al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Ushul*, karya Abu Hamid al-Ghazali .
- 5) *Ushul Fiqh*, karya Muhammad Abu Zahrah.
- 6) *Ushul Fiqh*, karya Amir Syarifuddin.
- 7) *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* , karya Djazuli dan I Nurol Aen.
- 8) *Ilmu Ushul Fiqh*, karya Rachmat Syafe'i.
- 9) *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Dirjen Bimas Islam & Haji.
- 10) *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, karya Abdul Manan.
- 11) *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1/1974 sampai KHI*, karya Amiur Nuruddin & Azhari A. Tarigan.
- 12) *Teori Hukum dan Aplikasinya*, karya Juhaya S. Praja.
- 13) *Usia Tepat Untuk Menikah*, Majalah Perkawinan & Keluarga, karya Musthafa Helmy.
- 14) *Fiqh Munakahat di Indonesia*, karya Amir Syarifuddin.
- 15) *Modernisasi Fiqh Munakahat di Indonesia*, karya Jaih Mubarak.
- 16) *Hukum Perkawinan Indonesia*, karya Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi.
- 17) *Hukum Perkawinan Islam*, karya Abdur Rahman Ghazali.

2) Bahan Sekunder

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁴ Adapun bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku dan penelitian terdahulu yang terkait dengan batasan usia minimal perkawinan, serta sumber-sumber lain yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini, di antaranya:

- 1) *Risalah Nikah*, karya Alhamdani.
- 2) *Fiqh Bagian Nikah: Seluk Perkawinan Dalam Islam*, Karya Dja'far Amir.
- 3) *Menuju Fiqh Munakahat yang Progresif* Karya Muhammad Isna Wahyudin.
- 4) *Filsafat Hukum Islam*, Karya Prof. Dr. Juhaya S. Praja.
- 5) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Karya Suma Amin.
- 6) *Kompilasi Hukum Islam dalam Tata hukum Nasional*, karya Abdullah Kelib.
- 7) *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, karya J. Suyuthi Pulungan.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, bersifat *deskriptif-analitis* terhadap jenis data kualitatif . Yaitu mendeskripsikan secara detail data yang berhubungan dengan pertimbangan para *fuqaha* dalam menentukan batas minimal usia nikah dan usia dewasa, ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian*, 376

Tahun 1974 tentang Perkawinan, pertimbangan yang digunakan oleh BKKBN dalam mendorong program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan batasan usia pernikahan ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī`ah*.

5. Analisis Data

Secara terperinci analisis penelitian dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Menentukan data yang berhubungan dengan pertimbangan para fuqaha tentang penetapan usia nikah dan usia dewasa, penentuan batasan usia minimal menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pertimbangan BKKBN dalam mendorong program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dan batasan usia pernikahan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī`ah*.
2. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan pertimbangan para fuqaha tentang penetapan usia nikah dan usia dewasa, penentuan batasan usia minimal menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pertimbangan BKKBN dalam mendorong program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dan batasan usia pernikahan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī`ah*.
3. Memilih dan memilah data, menyortir data contoh dengan cara menandai chapter-chapter buku-buku sumber, atau pendapat-pendapat yang berhubungan dengan pertimbangan para fuqaha tentang penetapan usia nikah dan usia dewasa, penentuan batasan usia minimal menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pertimbangan BKKBN dalam

mendorong program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dan batasan usia pernikahan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī`ah*.

4. Mengelompokkan data, berdasarkan kategorisasi (pertanyaan penelitian) yang berhubungan dengan pertimbangan para fuqaha tentang penetapan usia nikah dan usia dewasa, penentuan batasan usia minimal menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pertimbangan BKKBN dalam mendorong program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dan batasan usia pernikahan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī`ah*.
5. Mengolah data, merumuskan dan menyambungkan data yang ada melalui pemikiran penulis, atau menjembatani data-data yang ada dengan kalimat sambung terhadap data-data yang berhubungan dengan pertimbangan para fuqaha tentang penetapan usia nikah dan usia dewasa, penentuan batasan usia minimal menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pertimbangan BKKBN dalam mendorong program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dan batasan usia pernikahan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī`ah*.
6. Mengkaji Data, dengan tujuan memverifikasi data yang diramu apakah valid atau tidak, berhubungan atau tidak, bersambung atau tidak dengan pertimbangan para fuqaha tentang penetapan usia nikah dan usia dewasa, penentuan batasan usia minimal menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pertimbangan BKKBN dalam mendorong program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dan batasan usia pernikahan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī`ah*.

7. Analisis Data, mengkritisi dan menilai data menurut sumber yang bersangkutan yaitu data-data yang berhubungan dengan pertimbangan para fuqaha tentang penetapan usia nikah dan usia dewasa, penentuan batasan usia minimal menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pertimbangan BKKBN dalam mendorong program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dan batasan usia pernikahan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī`ah*.





BATAS USIA PERNIKAHAN DITINJAU

MAQASHID AL-SYARIAH

(Kajian atas Pertimbangan Para Pihak yang Mengusulkan Dinaikkan

Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia)

PROPOSAL TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Seminar Proposal Tesis

Pada Konsentrasi Hukum Keluarga

Disusun Oleh:

ASEP AMINUDIN

NIM. 2.216.5.002



PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

TAHUN 2018

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Darul Fikr,
Beirut t.t
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo:
Jakarta 2015
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bait al-Fikr
al-Dauliyah li al-Nasyr Saudi ,1998
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001 M
- Ahmad Mushthafa al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid VI Dar-al-Fikr 1365 H.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta 2003
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I Cet. III Prenada Media, Jakarta, 2008
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Jakarta 2006
- Anonimous, *Undang-Undang RI Tentang Perkawinan*, Tamita Utama: Jakarta
2008
- Al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Dar al-Fikr:Beirut tt.
- BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi,
*Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi
Remaja Indonesia Perempuan*, Jakarta: 2010
- Departemen Agama RI *Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya*, Diponegoro,

Bandung,2008

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Bulan Bintang: Jakarta 1983

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, LKIS, Yogyakarta 2007

Ibnu Hajar al-`Asqolani, *Fath al-Bari*, Terjemahan Amirudin, Jakarta: Pustaka
Azzam Jakarta 2015,

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Cet. IV Lentera Hati Jakarta 2005

Musthafa Helmy, *Usia Tepat untuk Menikah*, Majalah Perkawinan dan Keluarga,
BP4 Pusat : Jakarta 2012

Sherlin Darondos, *Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Vol. 2 No. 4 Jurnal Lex et
Societatis:2014

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung Alfabeta 2013

Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (history, text and
comparative analysis), Academy of Law and Religion, New Delhi:
1987

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Pustaka Rizki Semarang
Putra 2002

Wahbah al- Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr Damsyik 1985



OUTLINE

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Peneliiian
- E. Kajian Pustaka
- F. Kerangka Berpikir
- G. Langkah-Langkah Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG USIA PERNIKAHAN

- A. Pengertian, Rukun dan Syarat Pernikahan

- B. Ketentuan Usia Pernikahan dalam Hukum Perkawinan Islam
- C. Ketentuan Usia Pernikahan dalam Hukum Positif
- D. Program BKKBN tentang Pendewasaan Usia Perkawinan
- E. Konsep Maqashid al-Syariah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Metode Penelitian
- B. Jenis Data
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

- A. Pertimbangan Para Fuqaha Tentang Penetapan Usia Nikah dan Usia Dewasa
- B. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batasan Minimal Usia Perkawinan
- C. Pertimbangan BKKBN dalam Mendorong Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
- D. Batasan Usia Pernikahan ditinjau dari Perspektif *Maqashid al-Syariah*

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran



UIN

BAB II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

LANDASAN TEORI TENTANG USIA PERNIKAHAN

A. Definisi Pernikahan

1. Menurut Hukum Islam

Kata pernikahan berasal dari kata dasar “*nikah*” (نكاح) yang secara bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.